

RENCANA KERJA RENJA



2023

**KECAMATAN AWANGPONE
KABUPATEN BONE**

LAMPIRAN XLVI

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG RANCANGAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2023

**RENCANA KERJA
KECAMATAN AWANGPONE
KABUPATEN BONE
TAHUN 2023**



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 32 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : Bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, RKPD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Perkada, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) disempurnakan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemeritahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabuaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);

Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 107).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Uraian RKPD Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

- (1) Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2023, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara di DPRD.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan DPRD.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 hasil pembahasan bersama DPRD sebagai lampiran RKPD Tahun 2023.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 1 Juli 2022



Diundangkan di Watampone
pada tanggal 1 Juli 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN..... 4

1.1 Latar Belakang..... 5

1.2 Landasan Hukum..... 7

1.3 Maksud dan Tujuan.....12

1.4 Sistematika Penulisan.....13

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....15

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Awangpone Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.....15

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Awangpone.....22

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 30

2.4 Review Terhadap RKPD 2021..... 32

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat..... 42

BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....44

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone..... 44

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Awangpone..... 45

3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Awangpone.....46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....49

BAB V PENUTUP..... 57

LAMPIRAN :

- 1. Cascading Kinerja Kecamatan Awangpone Kab. Bone Tahun 2023
- 2. Rumusan Program & Kegiatan dan Pendanaan Renja Kecamatan Awangpone Tahun2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 (Cetakan SIPD)

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Halaman

Gambar 1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD) 7

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Kec.Awangpone Kab. Bone Tahun 2018-2023 (sebelum
Perubahan Renstra Tahun 2018-2023) 18

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kec.Awangpone Kab. Bone Tahun 2018-2023 (setelah
Perubahan Renstra Tahun 2018-2023) 29

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2023 -
Kec.Awangpone 33

Tabel 4.1 Alokasi Anggaran Tahun 2023 - Kec.Awangpone 50

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat taufik serta hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Rencana Kerja tahun 2023. Renja ini merupakan wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Awangpone tahun 2023.

Rancangan Renja tahun 2023 memaparkan evaluasi kinerja Kecamatan Awangpone tahun 2021 dan 2022 serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2023 sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain Rancangan Renja ini juga berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolak ukur kinerja yang bermanfaat untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Awangpone dalam mewujudkan visi danmisi Pemerintah Kabupaten Bone.

Demikian Rancangan Renja ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di Kecamatan Awangpone di Tahun 2023.

Lappo Ase, 30 Juli 2022

 K A M A T,

KAMALUDDIN, S.P., M.Si
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 196704041991031022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.


Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Gambar 1.

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya




Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*).

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja-PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan APBD) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Awangpone Kab. Bone Tahun 2023 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan

- Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 486);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 590)
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
 33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 20)
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
39. Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 94);
40. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
41. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107).
42. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 34)

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka setiap tahunnya diperlukan perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja

dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Kecamatan Awangpone Kab. Bone Tahun 2023 ini disusun dengan **maksud** sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Awangpone Kab. Bone dalam pelaksanaan urusan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Bone untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) Kecamatan Awangpone Kab. Bone pada Tahun 2023.

Adapun **tujuan** penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Awangpone) Kab. Bone Tahun 2023 ini, adalah:

1. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Awangpone Kab. Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Awangpone Kab. Bone pada Tahun 2022 sesuai dengan Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023.

Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Awangpone Tahun 2023 ini, nantinya diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Kecamatan Awangpone Kab. Bone Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan ; Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu ; Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ; Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ; Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 5 Penutup ; Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN AWANGPONE TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Awangpone Tahun 2021 Dan Capaian Renstra Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone

Pelaksanaan Renja Kecamatan Awangpone tahun 2021 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada kecamatan. Tugas pokok kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 09 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone serta berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Bone. Adapun *fungsi dari Kecamatan Awangpone* adalah :

1. Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
2. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti di atas.
4. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.
5. Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Renja Kecamatan Awangpone tahun 2021 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Awangpone, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Bone 2021-2023. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Awangpone antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan :
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa:
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Pemberdayaan Kelurahan:
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi ,Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan Pendampingan Desa di wilayahnya:
 - Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya

LAMPIRAN TABEL HASIL EVALUASI RENJA 2021 (TABEL TC.29)

2.1 (Tabel TC.29)

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN S/D
TAHUN 2021 BERDASARKAN PERMEN 13PROVINSI
SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE**

Nama Kecamatan : KECAMATAN AWANGPONE

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun n = 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun n-3 =2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d Tahun berjalan	
								Target Renja Kecamatan Tahun 2021	Realisasi Renja Kecamatan Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	98 %	100 %	96,16	96,16	100 %	48%	48%
					2. Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 % 7	100	100 %	100%	100%	100 % 7	48%	48%

1	01	01	201.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	100	98	100	96,16	96,16	100	43%	43%
7	01	01	202	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah realisasi pembayaran jasa komunikasi perbulan (internet) sesuai rencana kebutuhan perbulan (rekening)	36	36	36	96,10%	96,10%	36	18	43%
7	01	01	202.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan realisasi jasa/upah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (laporan)	96	96	96	96,10%	96,10%	96	48	43%
7	01	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	99	100	98,91%	98,91%	100	49%	49%
7	01	01	206.02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	36	36	36	36	36	36	18	49%
7	01	01	206.04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah (laporan)	400	400	400	400	400	400	200	49%
7	01	01	206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12	12	12	12	12	12	6	49%

					(paket)								
7	01	01	206.05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	12	12	12	12	12	12	6	49%
7	01	01	206.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100	99,93	99,93	100	32%	32%
7	01	01	206.07	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan (unit)	1	1	1	1	1	1	0	0%
7	01	07	207.05	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)	4	4	4	4	4	4	0	0%
7	01	07	207.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin sesuai rencana kebutuhan (unit)	3	3	3	3	3	3	1	32%
7	01	07	208.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (Paket)	1	1	1	1	1	1	0	0%

7	01	07	208.03	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	100	97	100	99,93	99,93	100	40 %	40%
7	01	07		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (paket)	3	5	3	3	3	3	3	40%
7	01	07	209.01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan (unit)	4	4	4	4	4	4	4	40%
7	01	07	209.06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang yang dipelihara secara (unit)	3	3	3	3	3	3	3	40%
7	01	07	209.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas dan yang terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun (pemeliharaan)	3	3	3	3	3	3	3	40%
7	01	02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan periodik hasil ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	0	0		0	0	0%
7	01	02	201	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan (paket)	3	3	0	0		0	0	0%

7	01	02	201.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan periodik iktisar hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100	96,10	96,10	100	49%	49%%
7	01	03		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN (laporan)	12	12	12	12	12	12	6	49%
7	01	03	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	100	100	100	100%	100	50%	50%%
7	01	03	201.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat yang tersusun (dokumen)	5	5	5	5	5	5	3	50%
7	01	03	202	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	99	99%	100	49%	49%
7	01	03	202.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan	100	100	100	99	99%	100	49%	49%

7	01	03	202. .03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	100	100	100	99,88	99,8 8	100	49%	49%
7	01	03		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan (%)	100	100	100	99,88	99,8 8	100	49%	49%
7	01	03	203	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa yang diikuti dan dilaksanakan	100	100	100	99,88	99,88	100	49%	49%
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	50%	50%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	50%	50%

				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah operasional pengawasan Tripika (Orang	100	100	100	100	100	100	50%	50%
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa (%)	100	100	100	100	100	100	50%	50%
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	100	50%	50%
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa	100	100	100	100	100	100	50%	50%

Sumber Data : Perubahan Renstra Kecamatan Awangpone 2018-2023 dan LKJiP Kecamatan Awangpone Tahun 2021

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Awangpone

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Awangpone berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Awangpone dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
- Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah
- Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
- Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Awangpone memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Melakukan penataan dan penertiban PKL dan parkir liar di Pasar Desa Awangpone ;

7. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;.
8. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;.
9. Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
10. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);
11. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Awangpone;
12. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
13. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekap dan para sekretaris desa;
14. Mengadakan Rapat koordinasi kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa terkait se Kecamatan Awangpone setiap bulan;.
15. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
16. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
17. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Awangpone;
18. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
19. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
20. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
21. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
4. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Awangpone;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
2. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
3. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
4. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
5. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

6. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
7. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan

Awangpone yang dijabarkan ke dalam Tabel T-C.30 berikut

2.2 Tabel T-C.30.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN AWANGPONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE BERDASARKAN PMDN-13**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP			B	A	A	A	A		A	A	Merupakan indikator baru Sesuai Perubahan Renstra Kecamatan yang mana hasil dari tahun ketahun mengalami peningkatan dengan Predikat Memuaskan
2	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan)			95	97	100	100	96,27		100	100	Merupakan indikator tetap yang senantiasa mengalami peningkatan hasil capaian dari tahun ke tahun

Sumber Data :Dokumen LKjIP Kecamatan Awangpone Tahun 2021

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Awangpone

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kantor Kecamatan Awangpone. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Awangpone; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kantor Kecamatan Awangpone.

Kecamatan Awangpone sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Bone. Kecamatan Awangpone masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

- (1) prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- (2) Sistem kerja yang belum optimal;
- (3) keterbatasan ketrampilan petugas;
- (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Visi Kabupaten Bone adalah “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera. Dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Bone maka Kecamatan Awangpone memantapkan dan mewujudkan Kecamatan Awangpone sebagai sentra Pendidikan yang Mandiri berdaya saing menuju kesejahteraan masyarakat untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Bone di Kecamatan Awangpone yang mempunyai Misi : terwujudnya tata kehidupan yang sehat, cerdas, harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya visi dan misi pemerintah Kabupaten Bone.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Awangpone, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Bone kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di

wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Bone;

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur;

5) Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat , Asset pertanahan dan keamanan wilayah .

2.4. Review Terhadap RKPD 2023

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

- a) rancangan kerangka ekonomi daerah
- b) program prioritas pembangunan daerah dan
- c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Awangpone berdasarkan RKPD Kabupaten Bone sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Bone yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Awangpone.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Awangpone dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Bone (Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera) adalah letak geografis Kecamatan Awangpone yang berdasarkan arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bone, maka Kecamatan Awangpone sebagai Penyangga Pembangunan Wilayah Utara sehingga pertumbuhan pembangunan mengarah ke Kecamatan Awangpone baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.

LAMPIRAN TABEL HASIL REVIEW RKPD KECAMATAN AWANGPONE

2.3 Tabel T-C.31.

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 BERDASARKAN
PMDN-13 KECAMATAN AWANGPONE**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp)	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Awangpone	1.Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	Rp 11.988.255.840	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (%)	100	Rp 11.988.255.840	Menyesuaikan dengan Hasil Pemutakhiran berdasarkan Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021
		Kec. Awangpone	2.Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		Rp						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Awangpone	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	100	24.602.680	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kec. Awangpone	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kecamatan (Dokumen)		Rp 24.602.680	
						Penyusunan Dokumen	Kec. Awangpone	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	100%	Rp 8.353.000	

					Perencanaan Perangkat Daerah					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Awangpone	Jumlah realisasi pembayaran jasa komunikasi perbulan (internet) sesuai rencana kebutuhan perbulan (rekening)	36	Rp 22.071.200	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kec. Awangpone	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	100%	Rp 5.413.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Awangpone	Jumlah laporan realisasi jasa/upah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (laporan)	96	Rp 86.301.600	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Kec. Awangpone	jumlah laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah)	100%	Rp 1.500.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Awangpone	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	Rp 195.412.390	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Rp 11.543.516.020	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pembayaran Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	36	Rp 4.800.000	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	147 org	Rp 11.543.516.020	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Awangpone	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah (laporan)	400	Rp 64.130.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Awangpone	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	Rp 195.412.390	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Awangpone	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	12	Rp 9.090.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Awangpone	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg disediakan	24	Rp 52.462.650	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Awangpone	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	12	Rp 64.929.740	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Awangpone	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yg disediakan	24	Rp 42.557.880	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Rp 34.543.170	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Awangpone	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yg disediakan	24	Rp 9.090.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Awangpone	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan (unit)	1	Rp	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Awangpone	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yg disediakan	36	Rp 4.800.000	
	<i>Pengadaan Mebel</i>		Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)	4	Rp	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Awangpone	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Rp 64.130.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Awangpone	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin sesuai rencana kebutuhan (unit)	3	Rp 34.543.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Awangpone	Jumlah Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Rp 34.543.170	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (Paket)	1	Rp	<i>Pengadaan Mebel</i>		Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)		Rp	

	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Awangpone	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	100	Rp 81.808.780	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Awangpone	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (yg disediakan	4	Rp 34.543.170	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (paket)	3	Rp 27.528.780	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Rp 108.372.800	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Awangpone	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan (unit)	4	Rp 7.980.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Awangpone	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yg disediakan	48	Rp 22.071.200	
	Pemeliharaan Mebel	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Jumlah mebeleur kantor yang yang dipelihara secara (unit)	3	Rp	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	18 org	Rp 86.301.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas dan yang terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun (pemeliharaan)	3	Rp 46.300.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Awangpone	Jumlah Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Rp 81.808.780	

	Administrasi Kependudukan dan Kependudukan Daerah	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Persentase laporan periodik hasil ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi kependudukan perangkat daerah	100	Rp	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara dan Pajak Kendaraan yang Terbayarkan (Unit)	3	Rp 46.300.000	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan (paket)	3	Rp	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara (Unit)	8	Rp 7.980.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	Rp 11.543.516.020	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara (Paket)	2	Rp 27.528.780	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN (laporan)	12	Rp 11.543.516.020	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Cakupan realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	Rp 15.210.000	

3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	Rp 24.602.680	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	1laporan	Rp 15.210.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat yang tersusun (dokumen)	5	Rp 17.689.680	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Jumlah laporan Realisasi Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1laporan	Rp 15.210.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100	Rp 15.210.180	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Cakupan realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Rp 154.200.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel.Maccpe	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan	100	Rp 15.210.180	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 laporan	Rp 15.000.000	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel.Maccupe	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	100	Rp 154.200.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Awangpone & Kel.Maccpe	Jumlah laporan Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	Rp 15.000.000	
4	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel.Maccupe	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan (%)	100	Rp 15.000.000	PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Kel.Maccupe	Cakupan Realisasi Pemberdayaan di Kelurahan (%)	100%	Rp 245.144.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Awangpone	Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa yang diikuti dan dilaksanakan	100	Rp 113.550.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel.Maccupe	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun di Kelurahan	1 Unit	Rp 113.550.000	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Awangpone	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Rp 27.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel.Maccupe	Jumlah pokmas dan ormas yg melaksanakan pemberdayaan masyarakat	1 ormas	Rp 25.6250.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Awangpone	jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Rp 32.400.000	<i>Program Koordinasi i Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Kec. Awangpone	<i>Cakupan persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	Rp 32.400.000	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Awangpone	Jumlah operasional pengawasan Tripika (Orang	100	Rp 32.400.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Awangpone	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	Rp 32.400.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Awangpone	Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa (%)	100	Rp 31.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Awangpone	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Orang)	12 laporan	Rp 32.400.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Kec. Awangpone	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Rp 31.500.000	<i>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Kec. Awangpone	<i>presentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	100%	Rp 31.500.000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Awangpone	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa	100	Rp 31.500.000	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Desa</i>	Kec. Awangpone	<i>presentase laaporan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Desa</i>	17 Laporan	Rp 31.500.000	

					Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	Kec. Awangpone	<i>presentase laaporan</i> pendampingan Desa di wilayahnya	17 Laporan	Rp 31.500.000	
--	--	--	--	--	--	----------------	--	------------	---------------	--

Sumber Data : Dokumen Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Awangpone juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria:

- (1) bersifat lintas desa,
- (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menanganinya.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Awangpone pada tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturinya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;

4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
 - Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pendidikan sebagai prioritas usulan pembangunan sarana pendidikan yang meliputi :
 - 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini,
 - 2) Program pendidikan Wajib Belajar 9 tahun,
 - 3) Program Pendidikan Non Formal,
 - 4) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik serta Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan ;
 - Usulan terkait dengan pembangunan sarana kesehatan didesa dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan utamanya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan didesa yang mudah dijangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan seperti Polindes, Posyandu maupun Poskesdes ;
 - Dalam rangka peningkatan peran wanita dalam pembangunan yang mencakup berbagai urusan pengembangan ketenagakerjaan serta pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Wanita maka diperlukan adanya tenaga perempuan yang mampu mengembangkan pemberdayaan UMKM dengan mengikut sertakan pada pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk :
 - a. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Wanita;
 - b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
 - c. Pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
 - d. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka menjamin keselarasan arah dan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional, maka setiap tahunnya ditetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, dengan tema RKP Tahun 2023 secara nasional yaitu **”Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan focus pembangunan diarahkan pada Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan; Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job; Mendorong pemulihan dunia usaha; Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan; Pembangunan rendah karbon dan transisi energy (respon terhadap perubahan iklim); Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2023 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 % - 5,9 %;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3 % - 6,0 %;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 7,0 % - 8,0 %;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29 – 73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 % - 8,0 %;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103 – 105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105 – 107.

Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tema RKP Tahun 2023 : **“Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter”**, dengan target indikator makro pembangunan Tahun 2023 yaitu :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,71 % - 6,18 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 6,28 %;
3. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,05
4. Rasio Gini sebesar 0,381
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,26 %.

Sesuai arahan Presiden, sasaran dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, yakni :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kebijakan-kebijakan nasional tersebut diatas menjadi rujukan bagi setiap pemerintah daerah, termasuk setiap perangkat daerah dalam merumuskan prioritas tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2023.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan selaku penyelenggara urusan pemerintahan umum yang berada pada urusan penunjang kewilayahan, tidak diatur secara khusus arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Namun pada prinsipnya, tetap memiliki peran penting sekaligus kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan dengan tata kelola yang baik dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan prioritas pembangunan nasional.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berperan dalam mendorong pencapaian misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Bone, memiliki 4 (empat) Program Prioritas yaitu: “Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa”. Sementara 1 (satu) program lainnya merupakan program penunjang terkait pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana, peningkatan disiplin dan kompetensi aparatur, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja yang diarahkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2023

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Awangpone

Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Kab. Bone Tahun 2018-2023 yang ditetapkan sebagai visi dan misi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih, merupakan pedoman dan arah bagi penetapan tujuan dan sasaran setiap perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kab. Bone, sebagaimana telah dijabarkan dalam Renstra Perubahan setiap perangkat daerah, termasuk Kecamatan Awangpone Kab. Bone.

Visi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2018-2023, yaitu :

“Masyarakat Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera)”

Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi, strategi hingga arah kebijakan yang menjadi tema pembangunan dalam RKPD setiap tahunnya. Adapun Tema Pembangunan dalam RKPD Pemerintah Kab. Bone Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan tema RKP Nasional dan RKPD Pemerintah Provinsi, yaitu :

“Transformasi Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Infrastruktur Dasar dan Social Masyarakat ”

Salah satu misi Pemerintah Kab. Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Awangpone Kab. Bone, yaitu sebagai berikut :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”

Sejalan dengan misi ini, salah satu Prioritas Pemerintah Kab. Bone dalam RKPD Tahun 2023, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Berkualitas”, menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Awangpone Kab. Bone, yang selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Awangpone Kab. Bone untuk Tahun 2023.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Awangpone Kab. Bone Tahun 2023, yang dijabarkan dari Renstra Perubahan Kecamatan Awangpone Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone Dengan **Sasaran** : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Awangpone 2022

Dalam merumuskan program kegiatan, Kecamatan Awangpone mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan antara lain:

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
2. Pencapaian SDGs;
3. Pengentasan kemiskinan,
4. Pencapaian NSPK dan SPM,
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
6. Pengembangan daerah terisolir.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dengan memperhatikan arah pembangunan daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2023, maka Kecamatan Awangpone merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 yang terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan, dan 21 Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Keempatannya yang tersebut sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

□ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD D
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

□ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

□ Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
- **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
- **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

□ **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa**

1. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Kecamatan Awangpone dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone.

Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Awangpone merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Awangpone. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023.

Rumusan Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

2.1 (Tabel TC.33)																		
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023																		
Unit Organisasi :7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Awangpone																		
Sub Unit Organisasi:7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Awangpone																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	LokasiOutput Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN										12,221,566,020			15,524,627,433
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11,988,255,840			15,261,193,053
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										24,602,680			42,307,500
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	17,689,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	26,097,500
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Kegiatan Promosii/Pa meran Hasil Kinerja Pembanguna n Derah yang diikuti	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan 1 Kegiatan	100 Persen	5,413,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	15,000,000

7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	1,210,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11,543,516,020					14,765,149,533
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Tahun	100 Persen	11,543,516,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	14,765,149,533
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								195,412,390					201,218,740
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Kegiatan	100 Persen	52,462,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	38,786,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	64,929,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat	100 Persen	64,495,340

[illegible]

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencanakebutuhan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Kegiatan	100 Persen	9,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 Persen	7,090,600
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah pembayaran mediayang menyediakan bahan bacaan (kali)	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Kali	100 Persen	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 Persen	4,356,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Kegiatan Koordinasidan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	864 Kegiatan	100 Persen	64,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	86,490,800

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								34,543,170					20,900,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Unit	100 Persen	34,543,170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	20,900,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								108,372,800					154,390,900
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Rekening Listrik dan Telpin/Wifi	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	48 Rekening	100 Persen	22,071,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	26,137,500
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan per Bulan untuk Menunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	18 Orang	100 Persen	86,301,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	128,253,400
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								81,808,780					77,226,380
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin /Berkala per Tahun	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Unit	100 Persen	46,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	52,393,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin secara rutin /Berkala per Tahun	Persentase PemenuhanJasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	8 Unit	100 Persen	7,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 Persen	9,655,800
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	Jumlah Pemeliharaan/Reh abilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase PemenuhanJasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Unit	100 Persen	27,528,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis PerangkatDaerah	100 Persen	15,177,580
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								15,210,180	16,731,000				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								15,210,180	16,731,000				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan koordinasidan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah yang diikuti dan dilaksanakan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Kegiatan	100 Persen	15,210,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	16,731,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								154,200,000	191,339,280				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								15,000,000	18,150,000				

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang diikuti dan dilaksanakan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	18,150,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								139,200,000					173,189,280
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana yang Terbangun di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Awangpone, Maccope	100 Persen	4 Paket	100 Persen	113,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	90,469,280
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Awangpone, Maccope	100 Persen	4 Paket	100 Persen	25,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	82,720,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								32,400,000					32,670,000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								32,400,000					32,670,000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Operasional Tripika	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Kali	100 Persen	32,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	32,670,000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					CatatanPenting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							31,500,000				22,694,100		
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							31,500,000				22,694,100		
7	01	06	2.01	17	Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa`	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan yangTerlaksana	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	17 Desa	100 Persen	31,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa`	100 Persen	22,694,100	
TOTAL													12,221,566,020				15,524,627,433		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Awangpone tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Awangpone Tahun 2018-2023. Renja Kecamatan Awangpone Tahun 2023 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan kota (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Awangpone Tahun 2023

Kecamatan Awangpone sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang.

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Adapun pelimpahan sebagian urusan wewenang Bupati Bone kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah, meliputi :

Urusan Pemerintahan

- Menetapkan pelaksanaan tugas/pelaksana harian (Plt/Plh) Kepala Desa.
- Atas nama Bupati Bone, memberikan ijin cuti kepada Kepala Desa.
- Menetapkan, mengesahkan dan melantik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu setelah mendapat persetujuan Bupati.
- Pemilihan Kepala Desa yang tidak dilaksanakan secara serentak, Camat menetapkan dan mengesahkan hari dan tanggal pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dengan terlebih dahulu melaksanakan konsultasi kepada Bupati.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- Menyelesaikan permasalahan desa (non litigasi) di Bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten
- Penanganan awal terhadap kondisi darurat bencana alam.

2. Urusan Perijinan

- Pelayanan yang optimal dalam perijinan IMB

3. Urusan Pekerjaan Umum

- Memberikan rekomendasi penetapan lokasi pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan, drainase , air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK), irigasi tersier, sanitasi lingkungan dan permukiman serta fasilitas umum.
- Pengelolaan kebersihan lingkungan

4. Urusan Pendidikan

- Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan

5. Urusan Kesehatan

- Melaksanakan koordinasi penanggulangan terhadap kejadian luar biasa dan kondisi darurat bidang kesehatan masyarakat.

6. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian

- Melaksanakan Pendataan yang akurat, pengangguran dan merekomendasikan adanya Pelatihan- pelatihan , kursus-kursus di berbagai bidang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Awangpone Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

(a) akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;

(b) penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Awangpone tahun 2023.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Awangpone dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Bone di Kecamatan Awangpone.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Awangpone. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Awangpone ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Bone secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;

1. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Kabupaten Bone Mandiri, Berdaya saing dan Sejahtera**. Amien.

Lappo Ase, 30 Juli 2022

C A M A T,



[Signature]
AMALUDDIN, SR. M.Si
Pengkat. Pembina Tk.I
NIP. 196704041991031022

CASCADING KECAMATAN AWANGPONE TAHUN 2023					
Mewujudkan Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera					
MISI I					
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)					
TUJUAN KABUPATEN					
Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN					
SASARAN KABUPATEN					
Berkurangnya kasus KKN					
Kepala Daerah					
TUJUAN PERANGKAT DAERAH					
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone					
Predikat Nilai SAKIP Oleh APIP					
Target: Tahun 2022 = A Tahun 2023 = A Tahun 2024 = A					
SASARAN PERANGKAT DAERAH					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standart Pelayanan					
Target: Tahun 2022 = 100% Tahun 2023 = 100% Tahun 2024 = 100%					
INDIKATOR					
Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP		Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan			
PROGRAM					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
SASARAN PROGRAM					
Sasaran Program: Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai baik dengan Peraturan Perundang-Undangan		Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai dengan Standart Prosedur	Sasaran Program: Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terintegrasi dengan baik	Sasaran Progeam Meningkatnya koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa


INDIKATOR PROGRAM										
Indikator Program: Persentase Ketersediaan Dokumen Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						Indikator Program: Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Program: Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indikator Program: Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indikator program presentase koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Target										
Target: Tahun 2022 = 100% Tahun 2023 = 100% Tahun 2024 = 100%						Target: Tahun 2022 = 100% Tahun 2023 = 100% Tahun 2024 = 100%		Target: Tahun 2022 = 100% Tahun 2023 = 100% Tahun 2024 = 100%	Target: Tahun 2022 = 100% Tahun 2023 = 100% Tahun 2024 = 100%	Target: Tahun 2022 = 100% Tahun 2023 = 100% Tahun 2024 = 100%
Camat,Sekcam						Camat		Camat	Camat	Camat
KEGIATAN										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sasaran Kegiatan:										
Sasaran Kegiatan: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik dan tepat waktu	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan Perauran Perundang - Undangan	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Rencana Kebutuhan	Sasaran Kegiatan: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Rencana Kebutuhan	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dimanfaatkan sesuai Kebutuhan	Sasaran Kegiatan: Terpeliharanya dengan Baik Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai rencana	Sasaran Kegiatan: Terkoordinasinya dengan baik Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sasaran Kegiatan: Terkoordinasinya dengan baik Kegiatan Penyelenggaraan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Koordinasi yang Terintegrasi baik dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
INDIKATOR KEGIATAN										

Indikator Kegiatan: Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah yang Terealisasi	Indikator Kegiatan: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana sesuai rencana Kebutuhan	Indikator Kegiatan: Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai rencana kebutuhan	Indikator Kegiatan: Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan: Persentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penyelenggaraan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
TARGET KEGIATAN										
Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN										
SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS CAMAT		CAMAT	CAMAT	CAMAT	CAMAT
SUB KEGIATAN										
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, 3.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,4 . Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, 5. Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	PeningkatanEfektif itas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		

SASARAN SUB KEGIATAN												
Sasaran Sub Kegiatan: Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan yang baik sesuai peraturan Perundang-undangan yg berlaku	Sasaran Sub Kegiatan: Terealisasinya Gaji dan Tunjangan ASN yang baik dan tepat waktu	Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan,Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebeler, dan ketersediaan Peralatan dan Mesin Kebutuhan Kantor	Sasaran Sub Kegiatan: Terbayarnya Listrik dan Wifi serta Jasa Pelayanan Umum Kantor		Sasaran Sub Kegiatan: Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya serta bangunan gedung kantor		Sasaran Sub Kegiatan: Terealisasinya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sasaran Sub Kegiatan: Terealisasinya Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Sasaran Sub Kegiatan: Terealisasinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sasaran Sub Kegiatan: Terealisasinya koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sasaran Sub Kegiatan: Terealisasinya Penyusunan Peraturan Desa / Peraturan Kepala Desa dan Koordinasi Pendampingan Desa
INDIKATOR SUB KEGIATAN												
1. Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah,2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Klnerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,3.Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan,2. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, 3.Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, 4.Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan, 5.Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sum berdaya air dan listrik yang disediakan,2. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya,2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara, 3.Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun, 2. Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
PENANGGUNG JAWAB SUB-SUB KEGIATAN												
Sekertaris Camat	KaSub Bagian Program dan Bendahara,			1. KaSub.Bagian Umum dan Kepegawaian, 2. Pengadministrasi Umum bagian Umum dan Kepegawaian			Kasi Pemerintahan, Analis Desa /Kelurahan dan	Seksi Pelayanan Umum dan Seksi Perekonomian,PA D dan Kesra	Kasi PPMD Dan LURAH beserta aparatur	Kasi Trantibum dan Pengadminiistrasi umum bidang	Seksi Pemerintahan beserta staf pelaksana, 2. Kasi	

Pengadministrasi umum bidang pemerintahan	Dan kepala beserta staf pelaksana	Operasi pelaksanaanya	Umum bidang trantibum	PPMD beserta staf pelaksana
---	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------

Lappo Ase, 22 Juli 2022

K A M A T,
AKAMALUDDIN, S.P. M.Si
196704041991031022

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bone

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Awangpone

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Awangpone

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								12,221,566,020				15,524,627,433	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11,988,255,840				15,261,193,053	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								24,602,680				42,307,500	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	17,689,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	26,097,500
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	5,413,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	15,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	1,210,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11,543,516,020				14,765,149,533	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	147 Orang/Bulan	100 Persen	11,543,516,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	14,765,149,533
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								195,412,390				201,218,740	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Paket	100 Persen	52,462,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	38,786,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Paket	100 Persen	64,929,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	64,495,340
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Paket	100 Persen	9,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	7,090,600

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Awangpone Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Awangpone																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Dokumen	100 Persen	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	4,356,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	300 Laporan	100 Persen	64,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	86,490,800
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								34,543,170	20,900,000				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase JUmlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Unit	100 Persen	34,543,170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	20,900,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								108,372,800	154,390,900				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	48 Laporan	100 Persen	22,071,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	26,137,500
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	18 Laporan	100 Persen	86,301,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	128,253,400
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								81,808,780	77,226,380				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Unit	100 Persen	46,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	52,393,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	8 Unit	100 Persen	7,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	9,655,800

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Awangpone Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Awangpone																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Unit	100 Persen	27,528,780	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	15,177,580
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								15,210,180				16,731,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								15,210,180				16,731,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	15,210,180	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	16,731,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								154,200,000				191,339,280	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								15,000,000				18,150,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	18,150,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								139,200,000				173,189,280	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Awangpone, Maccope	100 Persen	1 Unit	100 Persen	113,550,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	90,469,280
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Awangpone, Maccope	100 Persen	1 Pokmas/Ormas	100 Persen	25,650,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	82,720,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								32,400,000				32,670,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								32,400,000				32,670,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	32,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	100 Persen	32,670,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								31,500,000				22,694,100	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								31,500,000				22,694,100	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Awangpone
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Awangpone

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa`	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Bone, Awangpone, Semua Kelurahan	100 Persen	17 Laporan	100 Persen	31,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa`	100 Persen	22,694,100
TOTAL													12,221,566,020	15,524,627,433				